

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membayar pajak merupakan bentuk dari partisipasi warga dalam mengisi kemerdekaan, pajak sudah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita pada masa kerajaan. Setiap rakyat diwajibkan menyerahkan upeti yang sudah ditentukan besarnya kepada raja. Upeti dimaksud dapat berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Pemungutan upeti ini atau pajak terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pajak ditetapkan dan dipungut oleh negara, bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya. Namun pajak merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini sebagai bentuk dari komitmen rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan uang pajak sangat berarti bagi pembangunan negeri ini berdaulat.

Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain berupa pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3), bea meterai. Kedua pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan. Pajak daerah dibedakan menjadi dua pertama pajak provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Kedua pajak kabupaten/Kota diantaranya berupa pajak hotel; pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak Penerangan Jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak Air Tanah, pajak Sarang Burung Walet, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (mulai tahun 2011 atau selambat-lambatnya tahun

2014) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (mulai berlaku 1 Januari 2011).

Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara. Sesuai dengan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat antara lain tujuan pajak adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah dalam sumber pendapatan daerah pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah, salah satu pajak daerah yang berkontribusi dalam pembangunan daerah adalah pajak hotel. Dengan adanya hotel yang telah berdiri pada saat ini di kabupaten Cirebon, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah kabupaten Cirebon pendapatan tersebut diperoleh dari sektor hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pajak hotel syariah. Dalam hal ini otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.¹

Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya, namun sejak awal

¹ Soraya Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah* (Makassar: Alauddin Press, 2011), 73

bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia sedang menghadapi masalah di bidang kesehatan, yaitu Pandemi Covid-19. Bukan hanya di Indonesia saja, namun terdapat banyak Negara di dunia yang yang terjangkit wabah Virus Covid-19. WHO (*World Health Organization*) atau organisasi kesehatan dunia pada 9 maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemic artinya, ketika Covid-19 ini ditetapkan sebagai pandemic, wabah Ini telah menyebar meliputi sejumlah daerah geografis yang luas (belahan dunia).

Pandemic Covid-19 bukan hanya membawa dampak negative terhadap kesehatan, namun juga dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang ekonomi, seperti ketenagakerjaan (terjadinya PHK, pengangguran meningkat), investasi melemah bahkan terhentinya sector-sektor usaha. Dampak yang disebabkan oleh Covid-19 ini membuat pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, yaitu dengan melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*). Pembatasan tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Penerimaan pendapatan suatu daerah salah satunya adalah bergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah tersebut dan salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah salah satu jenis pajak daerah yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19 adalah pajak hotel.

Dampak langsung yang ditimbulkan oleh pandemic covid-19 terhadap sector hotel adalah tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan karena adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah guna memutus penyebaran Covid-19. Dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum masa pandemic, tahun 2020 tingkat okupansi hotel turun 20%, dimana tingkat okupansi paling tinggi secara rata-rata nasional hanya 35%. Dasar penginapan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang sebenarnya dibayar oleh tamu/penginap kepada hotel, maka dari itu penerimaan pajak hotel juga dipengaruhi oleh tingkat okupansi hotel (tingkat hunian), karena disebabkan oleh Pembatasan Sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maka berdampak pada pendapatan Hotel dan

pembayaran Pajak Hotel Syariah dan secara tidak langsung pula berdampak pada Pendapatan Asli Daerah di seluruh daerah di Indonesia termasuk pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon.

No.	JENIS PAJAK	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	PAJAK DAERAH	217.850.949.000	213.572.238.616	98,04	200.000.000.000	223.610.292.769	111,81	240.056.882.000	263.053.751.571	109,58
1	Pajak Hotel	6.732.497.000	7.337.719.958	108,99	4.236.505.823	5.178.805.227	122,24	6.000.000.000	6.638.514.949	110,64
2	Pajak Restoran	16.108.147.000	18.475.733.000	114,70	12.398.705.270	14.750.301.576	118,97	16.100.000.000	18.563.182.763	115,30
3	Pajak Hiburan	1.612.957.000	1.643.946.844	101,92	593.379.033	769.049.251	129,61	450.000.000	597.656.735	132,81
4	Pajak Reklame	4.500.000.000	4.532.777.295	100,73	4.600.000.000	4.961.149.418	107,85	5.600.000.000	5.903.071.563	105,41
5	Pajak Penerangan Jalan	72.787.348.000	74.039.490.635	101,72	69.299.710.672	71.963.426.458	103,84	74.500.000.000	76.683.134.682	102,93
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.000.000.000	11.385.438.581	94,88	12.200.000.000	13.920.408.315	114,10	13.500.000.000	14.626.902.415	108,35
7	Pajak Parkir	600.000.000	638.493.718	106,42	538.327.428	538.536.901	100,04	698.573.000	555.515.728	79,52
8	Pajak Air Bawah Tanah	950.000.000	1.162.870.200	122,41	1.081.630.000	1.211.111.818	111,97	1.273.000.000	1.737.591.849	136,50
9	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000	61.221.000	102,04	60.000.000	61.016.000	101,69	60.000.000	57.746.000	96,24
10	Pajak Bumi dan Bangunan	42.500.000.000	47.247.561.827	111,17	43.691.741.774	48.247.842.583	110,43	46.875.309.000	55.258.242.024	117,88
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	60.000.000.000	47.046.985.558	78,41	51.300.000.000	62.008.645.222	120,87	75.000.000.000	82.432.192.863	109,91

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.1 penerimaan pajak daerah atas pajak hotel dari tahun 2019-2021 pada badan pendapatan daerah kabupaten Cirebon dapat dilihat adanya kenaikan yang signifikan dari target yang ditetapkan, kenaikan realisasi pendapatan asli daerah tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah yang potensial. Berdasarkan gambar tersebut peningkatan pajak daerah dari tahun ketahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon, diantaranya adalah angka kenaikan atas pajak hotel angka tersebut merupakan total dari keseluruhan atas penerimaan pajak hotel umum dan hotel syariah apabila dikhususkan hanya atas penerimaan kontribusi pajak hotel syariah saja maka sebaliknya mengalami penurunan hal ini disebabkan jumlah hotel syariah yang berada dikabupaten Cirebon hanya terdiri dua hotel syariah saja selain penyebab tersebut penyebab lainnya dikarenakan dampak adanya pandemic wabah covid-19. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai **“KONTRIBUSI PAJAK HOTEL SYARIAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. CIREBON DALAM MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang kontribusi pajak hotel syariah pada pendapatan daerah kabupaten Cirebon dalam masa pandemic covid-19 (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Prespektif Hukum Islam). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian halal lifestyle dengan topik kajian hotel syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai “kontribusi pajak hotel syariah pada pendapatan daerah kabupaten Cirebon dalam masa pandemic covid-19 (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Prespektif Hukum Islam)”.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Masa Pandemi Covid-19 mengalami dampak penurunan dikarenakan pemasukan dari hotel syariah menurun.

d. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian

ini hanya pada kontribusi pajak hotel syariah pada pendapatan daerah kabupaten Cirebon dalam masa pandemic covid-19 (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Prespektif Hukum Islam).

e. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel Syariah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon dalam Masa Pandemi Covid-19 ?
- b. Apa Kendala dan Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Memaksimalkan Penerimaan Pajak Hotel Syariah dalam Masa Pandemi Covid-19 ?
- c. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontribusi Pajak Hotel Syariah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon dalam Masa Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel Syariah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Masa Pandemic Covid-19
2. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pajak Hotel Syariah Dalam Masa Pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontribusi Pajak Hotel Syariah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Masa Pandemic Covid-19

4. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari terapainya tujuan, serta untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti² Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah dan supaya data menjadi bahan pengetahuan mengenai pentingnya pajak dan sadar akan wajib pajak dimasa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam hal pajak hotel kepada pemerintah dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel khususnya pajak hotel syariah dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait pajak hotel syariah pada pendapatan asli daerah kabupaten Cirebon.

5. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah uraian teoritis yang mempertautkan, menghubungkan serta memperjelas kaitan, pengaruh atau hubungan dalam suatu penelitian berdasarkan teori yang relevan, pendapat ahli maupun hasil penelitian yang mendukung.³ Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

² Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 11.

³ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 51.

Pemberlakuan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.⁴


Salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh seorang pribadi atau suatu badan pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.⁵ Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi pajak

Pajak hotel adalah salah satu pajak daerah yang masuk dalam wilayah kabupaten yang memiliki potensi penerimaan di kabupaten Cirebon. Dalam pemungutan pajak hotel harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Tingkat keefektifan dapat diukur dengan membandingkan antara hasil pajak yang dipungut dengan target pajak yang telah ditetapkan. Di sisi yang lain, tingkat

⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), 59.

⁵ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 2.

efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi biaya pemungutan dengan hasil pajak yang dipungut. Pajak yang dipungut dengan efektif dan efisien akan mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun diakrenakan adanya wabah pandemic covid 19 yang menyerang dari tahun 2020 hingga saat ini memberikan efek dalam menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya kontribusi atas pajak hotel syariah. Covid-19 berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia. Naiknya angka pengangguran, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun disertai pertumbuhan ekonomi yang juga menurun. Hal tersebut berhubungan dengan penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan, aktivitas ekonomi dari sisi produsen dan sisi konsumen yang berkurangnya akibat Covid-19, sehingga mengakibatkan menurunnya penghasilan masyarakat/perusahaan. Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat di susun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.2: Kerangka Pemikiran

6. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Randy J.R.Walakandou (2013)⁶ yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado” Penelitian ini dilakukan di DISPENDA di Kota Manado. Dispenda Kota Manado adalah tempat untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi dibidang pendapatan daerah, khususnya di Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Manado dari tahun 2007 – 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan PAD Kota Manado selalu tidak dapat mencapai target di setiap tahunnya, bahkan menurun setiap tahunnya. Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Ketidakaapaian target PAD di setiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya karena itu diperlukan sosialisasi dan kalau perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu focus yang dikaji pada penelitian terdahulu yakni bukan atas kontribusi dari pajak hotel syariah namun pada penelitian ini menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19.
2. Jurnal Anita Candrasari (2016)⁷ yang berjudul “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”.

⁶ Randy J.R.Walakandou, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado” *Jurnal Emba*, Vol.1, No.3, (Juni, 2013): 722-729.

⁷ Anita Candrasari, “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, : Vol. 5, No.2, (Februari, 2016): 1.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Surabaya. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada dua objek yang dikaji yakni pajak hotel dan pajak restoran namun pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah saja dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19 serta menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah.

3. Jurnal Yudea (2015)⁸ yang berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan” Berdasarkan pada analisa dan pembahasan yang

⁸ Yudea, “Analisis Laju Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.16, No. 01, (Maret, 2015): 30.

telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa Realisasi pendapatan Pajak Hotel Kota Balikpapan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2009 penerimaan Pajak Hotel tercapai seratus delapan belas komaempat puluh lima persen dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 sampai 2013 penerimaan Pajak Hotel selalu meningkat. Realisasi pendapatan Pajak Restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2009 penerimaan Pajak Restoran mencapai seratus Sembilan belas koma empat puluh satu persen, selanjutnya dari tahun 2010 sampai 2013 realisasi Pajak Restoran terus meningkat. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan terhadap PAD dari tahun 2009-2013 mengalami naik turun. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada dua objek yang dikaji yakni pajak restoran dan pajak hotel namun pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah saja dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19 serta menggunakan pendekatan prespektif hukum ekonomi syariah.

4. Jurnal Rezlyanti Kobandaha (2016)⁹ yang berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu”. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap PAD Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak

⁹ Rezlyanti Kobandaha “Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu”, *Jurnal Emba*, Vol.4, No.1, (Maret, 2016): 1461.

Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada dua objek yang dikaji yakni pajak reklame dan pajak hotel namun pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah saja dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19.

5. Jurnal Edward W. Memah (2013)¹⁰ yang berjudul “Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada PAD Kota Manado”. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada dua objek yang dikaji yakni pajak hotel dan pajak restoran namun pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak

¹⁰ Edward W. Memah, “Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada PAD Kota Manado” *Jurnal Emba*, Vol.1, No.3, (Juni, 2013): 872.

daerah atas pajak hotel syariah saja dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19.

6. Jurnal Agriani Lombogia (2016)¹¹ yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Utara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusipajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuaktif. Dimanapresentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah ditahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkanpotensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Pajak Hotel, sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu focus yang dikaji yakni pada penerimaan pajak hotel bukan pajak hotel syariah namun pada penelitian ini menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19 dan berdasarkan respektif hokum ekonomi syariah.
7. Skripsi Hamsiah (2019)¹², yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam” Penelitian ini dilakukan di BPPRD di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Penelitian menunjukkan penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung tidak

¹¹ Agriani Lombogia, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Utara”, *Jurnal Emba*, Vol.4, No.2, (Juni, 2016): 530.

¹² Hamsiah, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 3.

mencapai target disetiap tahunnya, sedangkan penerimaan dan kontribusi pajak hotel setelah dilakukan uji efektivitas dan analisis kontribusi pajak hotel di Kota Bandar Lampung selama tahun 2013 – 2017 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Sehingga kontribusi jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung 2013-2017 terhadap PAD dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dapat dikatakan sangat kurang efektif, karena nilai yang didapat dari hasil perhitungan efektivitas kontribusi masuk dalam nilai di antara 0,00% - 10% atau kriteria sangat kurang efektif masih tergolong kurang setiap tahunnya, hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Ketidak capaian target hotel di setiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena itu diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak, dan perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji menggunakan metode kuantitatif dan focus yang dikaji yakni bukan pajak hotel syariah namun pada penelitian ini mengkaji menggunakan metode kualitatif dan hanya menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19.

8. Skripsi Nurul Ismiyanti (2021)¹³ yang berjudul “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perhitungan penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2016-2020 hanya mencapai jumlah rata-rata 0,69%, hal ini disebabkan karena kurang efektifnya pemungutan pajak hotel dan kurangnya jumlah hotel yang masih berfungsi di Kota Palopo. 2) Hasil analisis kontribusi pajak restoran, persentasenya mengalami peningkatan yang mencapai jumlah rata-rata

¹³ Nurul Ismiyanti, “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 5.

8,29%, hal ini disebabkan karena banyaknya pengembangan-pengembangan usaha serta meningkatnya minat masyarakat untuk makan siap saji serta dipengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2016-2020 menunjukkan kontribusi yang cukup untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada dua objek yang dikaji yakni pajak hotel dan pajak restoran namun pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah saja dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19.

9. Skripsi Muhamad Irfan (2021)¹⁴ yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tabel uji t coefficients diperoleh untuk pajak hotel adalah $t_{hitung} (5,620) > t_{tabel} (2,001)$ dan $S_{hitung} (0,000) < 0,05$. Untuk pajak restoran diperoleh nilai $t_{hitung} (3,533) > t_{tabel} (2,001)$ dan $S_{hitung} (0,001) < 0,05$, maka pajak hotel dan pajak restoran secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uji F anova diperoleh nilai $F_{hitung} (44,202) > nilai F_{tabel} (3,26)$ dan $S_{hitung} (0,000) < 0,05$, maka Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah. Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak hotel pada pendapatan daerah dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji menggunakan metode kuantitatif dan berfokus pada dua objek yang dikaji yakni pajak

¹⁴ Muhamad Irfan, “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018”, *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 3.

hotel dan pajak restoran namun pada penelitian ini mengkaji menggunakan metode kualitatif dan hanya menitikberatkan pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah saja dan dilakukan pada kurun waktu adanya pandemi covid-19.

10. Skripsi Bagus Marvianto (2021)¹⁵ yang berjudul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Pada Masa Pandemi Covid 19”. Berdasarkan hasil perhitungan analisis persentase yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa realisasi semua jenis pajak daerah DKI Jakarta pada tahun 2019 sebelum masa pandemi covid-19 setengah dari semua jenis pajak daerah dapat melampaui target yang ditetapkan, dan setengahnya lagi tidak melampaui target, rata-rata persentase efektifitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 sebesar 90,48%, dan pada tahun 2020 atau pada saat pandemi covid-19 mempunyai rata-rata persentase sebesar 98,36%, angka ini diseimbangi dengan penurunan target penerimaan pajak daerah DKI Jakarta yang sudah ditetapkan. Setelah dilakukan analisis kontribusi diketahui bahwa PBB-P2 memiliki persentase kontribusi terbesar terhadap PAD sebesar 22,54%, dan pajak air tanah memiliki persentase kontribusi terkecil terhadap PAD sebesar 0,24%. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang dikaji keduanya membahas terkait kontribusi penerimaan pajak daerah pada masa pandemic Covid 19 dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu melingkupi keseluruhan atas kontribusi penerimaan pajak daerah namun pada penelitian ini menitikberatkan hanya pada kontribusi penerimaan pajak daerah atas pajak hotel syariah saja.

7. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang

¹⁵ Bagus Marvianto, “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Skripsi*, (Jakarta: Sekolah Ilmu Tinggi Jakarta, 2021), 21.

ditelitinya dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan berdasarkan data empiris. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang ada.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian

yang dapat memecahkan permasalahan melalui gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan fakta yang berkaitan dengan kontribusi pajak hotel syariah pada pendapatan asli daerah kabupaten Cirebon pada masa pandemic covid-19. Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci. Artinya dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah di lapangan yang berhubungan dengan kontribusi pajak hotel syariah pada pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon di masa Pandemi Covid-19.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Tujuan utama peneliti mengambil

¹⁶ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), 65.

¹⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

pendekatan studi kasus adalah untuk mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus, sehingga peneliti bisa melakukan identifikasi berbagai masalah dan menentukan masalah yang menjadi masalah utama dari suatu kasus. Dalam penelitian ini menilik permasalahan tentang kontribusi pajak hotel syariah dalam masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus pada badan pendapatan asli daerah kabupaten Cirebon prepektif hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui masalah yang dibahas.¹⁸ Data primer yang dilakukan penulis untuk proses pengumpulan data penelitian berupa observasi dan wawancara, observasi dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dibarengi dengan melakukan wawancara kepada bapak handi selaku informan yang mengetahui terkait permasalahan kontribusi pajak hotel syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan kontribusi pajak hotel syariaiah pada pendapatan daerah kabupaten Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam melakukan penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, 90.

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori pendapat, dalil, atau hukum, dan lainlain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹ Observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati hasil yang diperoleh dari data pengamatan dan wawancara kemudian menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasiverbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara langsung.²⁰ dalam penelitian ini wawancara yang digunakan bersifat tidak berstruktur, di mana dalam metode yang digunakan peneliti dilakukan secara leluasa menggali data selengkap mungkin, sehingga diperoleh informasi yang lengkap dan pemahaman yang didapat terhadap fenomena yang ada bisa sesuai dengan pemahaman para informan. Pada penulisan penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait diantaranya yaitu kepada pengelola pajak hotel syariah Badan Penadapatan Daerah Kabupaten Cirebon dan kepada wajib pajak pemilik hotel syariah di Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan- peraturan, dan sebagainya.²¹ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar adanya, dan hasil penelitian yang diperoleh

¹⁹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 191.

²⁰ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, 179.

²¹ http://eprints.undip.ac.id/24051/3/Skripsi_BAB_III.pdf, dikutip pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 22:16 WIB.

merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, menganalisa dan merangkum hal-hal yang diperlukan kemudian menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyakbanyaknya dari kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumberlainnya.²²

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan bentuk katakata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³ Analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan memukan pola, yang dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan

²² Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

²³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.

- b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakuratan data, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).²⁴

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh penelitian, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah (wilayah kajian, pendekatan penelitian, jenis masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian), kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, tempat dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TENTANG PAJAK HOTEL SYARIAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

²⁴Novita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt. Rovega Indonesia", *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), 10-11.

Dalam bab ini menguraikan teori dari pembahasan masalah dengan tujuan untuk menjelaskan rumusan masalah yang diteliti diantaranya terkait teori-teori pajak, pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, system pemungutan pajak, hokum pajak, definisi pajak hotel, objek pajak hotel, subjek pajak hotel, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara perhitungan pajak serta hal lainnya yang berhubungan dengan kontribusi pajak hotel syariah pada pendapatan asli daerah kabupaten Cirebon pada masa pandemic covid 19.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang profil badan pendapatan asli daerah kabupaten Cirebon, baik meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, tugas dan kewajiban serta struktur organisasi.

BAB IV: KONTRIBUSI PAJAK HOTEL SYARIAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Bab ini membahas tentang kontribusi pajak hotel syariah pada pendapatan asli daerah kabupaten cirebon dalam masa pandemi covid-19 mengenai kendala tentang bagaimana kontribusi pajak hotel syariah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten cirebon dalam masa pandemi Covid-19, kendala dan upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten cirebon dalam memaksimalkan penerimaan pajak hotel syariah dalam masa pandemi Covid-19, serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten cirebon dalam masa pandemi Covid-19 yang dipaparkan secara sistematis.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dan peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

